Analisis Perjanjian Jual Beli Online Dalam Menerapkan Asas Itikad Baik Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang ITE

Dinda Amalia Kamila*[1], Frisca Indriyani[2], Andra Agil Syahrial[3], Norma Fitria[4]
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng[1,2,3,4]
*e-mail: kamilaamalia50@gmail.com

ABSTRAK
Dengan berkembangannya teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait model dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan online. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran penting asas itikad baik didalam pembuatan perjanjian jual beli online dan akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan mencari sumber dan mengonseptualisasikan informasi dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara kritis. Penerapan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian,termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.

Kata kunci : *asas itikad baik, perjanjian jual beli online, dan akibat hukum*

ABSTRACT
With the rapid development of technology and information, new innovations have arisen regarding models in the trading system, namely online trading. The problems described in this scientific journal aim to determine the important role of the principle of good faith in making online sales and purchase agreements and the legal consequences of violating the principle of good faith in online sales and purchase agreements as reviewed from the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The research method used in this writing is library research which is carried out by searching for sources and conceptualizing information from various references which are then analyzed critically. The application of the principle of good faith is very important in making an agreement, including online agreements. In the process of making an agreement, including online buying and selling agreements or electronic transactions, it must be based on the good faith of each party to the agreement. The principle of good faith is one of the most important aspects of contract law.

Keywords **:** *the principle of good faith, online buying and selling agreements, and legal consequences*

PENDAHULUAN

Dimasa ini, model sistem perdagangan yang terjadi dimasyarakat tidak lagi hanya berupa perdagangan konvensional atau yang lazimnya kita jumpai berupa toko/gerai fisik nyata yang menawarkan barang dagangannya kepada para konsumen. Dengan berkembangannya teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait model dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan online (jual-beli online). Hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat, sehingga menyebabkan tidak tersedia banyak waktu untuk mengunjungi toko/gerai konvensional guna untuk memenuhi keperluannya. Sebagai alternatif maka konsumen akan beralih untuk berbelanja secara online, selain itu faktor harga juga mempengaruhi konsumen sehingga lebih tertarik untuk berbelanja secara online, karena biasanya harga yang ditawarkan oleh online shop (pebisnis online) relatif lebih murah daripada harga yang ada dipasaran. Hal tersebut disebabkan karena pelaku bisnis online didalam memasarkan barang dagangannya tidak memerlukan toko fisik hanya melalui alamat web ataupun dengan sosial media yang lainnya, sehingga hal tersebut akan menghemat pengeluaran atau modal dari pelaku usaha online. Dengan demikian tentu akan berimbas pada harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan di toko/gerai terhadap jenis barang yang serupa.

Namun tak dapat dipungkiri juga, dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online, masih menimbulkan beberapa permasalahan. Perselisihan diantara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan didalam pelaksanaan jual beli secara online, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya

melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak online shop ketika menjelasakan mengenai detail produknya, maupun juga itikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis online.

Selain memperhatikan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sahnya perjanjian dan melihat banyaknya terjadi kasus-kasus serupa didalam pelaksanaan perdagangan secara online, maka tentu semestinya asas fundamental dididalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara online yaitu asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian secara online. Kemudian terkait dengan wanprestasi didalam perjanjian secara online, maka menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik didalam perjanjian yang dilakukan secara online.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), yakni metode yang melibatkan pengumpulan data serta pemahaman dan analisis teori dari berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan mengonseptualisasikan informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk mendukung proposisi dan ide yang diajukan, bahan pustaka yang diperoleh dari beragam referensi perlu dianalisis secara kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Itikad Baik

Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat Haruslah dilaksanakan dengan mengindakan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, Itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Sedangkan dalam arti subyektif, etika baik dapat didefinisikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan tindakan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang saat melakukan tindakan tersebut. Pasal 531 Buku II Kode Hukum Perdata mengatur etika moral dalam arti subyektif ini. Kesepakatan digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan bisnis dalam berbagai bentuk bisnis. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah hukum yang kadang-kadang dapat menimbulkan masalah baru, suatu perjanjian untuk memelihara dan menyelesaikan sengketa harus berdasarkan ketentuan hukum, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam Bab II KUHPerdata. Isitlah Perjanjian dalam Bahasa Belanda disebut Overeenkomst, sedangkan hukum perjanjian disebut Overeenkomstrecht. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perjanjian Adalah “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang terkandung dalam persetujuan itu”.

Keabsahan Perjanjian pada Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Secara Online

Transaksi jual beli online memiliki perbedaan yang mendasar dengan transaksi jual beli konvensional, yang mana perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya tatap muka yang terjadi antara para pihak karena transaksi jual beli tersebut dilakukan secara online atau di dalam dunia maya. Dalam menghadapi perbedaan tersebut Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut menjawab perbedaan tersebut dengan memberikan kekuatan hukum yang sama dengankontrak konvensional pada kontrak elektronik yaitu memberikan kekuatan mengikat para pihak. Hal ini secara khusus dicantumkan pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Pasal ini selain memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik juga secara tidak langsung mengakui bahwa kontrak elektronik merupakan suatu perikatan yang sah secara hukum.

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian

karena asas hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga mengandung pandangan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas memilih pihak yang akan turut serta dalam perjanjian, bebas menentukan objek dari perjanjian, dan bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian (Zamroni, 2019). Kebebasankebebasan tersebut yang memungkinkan kontrak elektronik dapat diakui menjadi sebuah perjanjian yang sah secara hukum.

Suatu perjanjian memang diberikan pilihan yang luas dengan adanya asas kebebasan berkontrak, tetapi tentunya tetap diperlukan batasan ataupun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah menurut

hukum. Batasan atau syarat-syarat sah dari perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana dituliskan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Adanya Kesepakatan antar pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakuakan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

c. Perjanjian membahas suatu pokok persoalan tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

d. Perjanjian hanya mengandung klausa yang halal

sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Dengan maksud ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.

Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pelaksanaan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online atau yang lebih dikenal sebagai transaksi elektronik. Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan istilah Electronic Commerce atau E-Commerce yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet. Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian,termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut, baik dari pihak pelaku bisnis online maupun pihak konsumen. Asas itikad baik (good faith) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.

Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online.

Dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online. Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338

KUHPerdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian.

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online

Jenis perjanjian dalam bisnis e-commerce merupakan perjanjian online yang berbentuk perjanjian baku dan ditawarkan kepada konsumen dalam bentuk take it or leave it contract. Konsumen dalam hal ini dianggap seolah-olah telah menyetujui syaratsyarat yang diajukan dalam tindakannya untuk menggunakan produk, setelah diberikan kesempatan untuk membaca atau menolaknya. Di dalam transaksi e-commerce kesepakatan diilustrasikan ketika konsumen meng-klik kata "setuju" atau "ok" (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2000:22). Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap transaksi dalam e-commerce adalah sebagai berikut:

Pertama, Merchant melakukan penawaran melalui websitenya, konsumen bebas melihat barang-barang yang ditawarkan. Jika konsumen tersebut ingin membelinya maka konsumen harus terlebih dahulu log in atau mendaftarkan diri menjadi member pada situs tersebut dengan mencantumkan nama, alamat email, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telephone

Kedua, setelah konsumen memilih barang yang akan dibeli, selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke keranjang belanja (Shopping Cart), dengan menekan menu yang sudah disediakan. Konsumen dalam hal ini juga dapat melihat produk yang akan dibelinya secara detail tentang spesifikasi produk tersebut sebelum memasukkannya ke keranjang belanja dengan cara meng-klik gambar produk tersebut

Ketiga, konsumen kemudian masuk pada tahap pembayaran, pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening merchant. Untuk pembayaran lewat rekening merchant maka konsumen disediakan beberapa macam pilihan bank yang akan digunakan konsumen untuk mentransfer uang ke rekening merchant, yaitu Bank Mandiri, BCA, BII dan Bank Permata. Di dalam tahap ini, konsumen juga dibebankan biaya pengiriman. Merchant menggunakan jasa pengiriman TIKI JNE. Lalu pilih kota sesuai kota yang Anda inginkan. Konsumen juga dapat melihat detail transaksi yang dilakukan dengan meng-klik menu yang disediakan. Hal tersebut sangat penting untuk mengecek kebenaran transaksi meliputi produk yang dibeli, alamat pengiriman dan jumlah yang dibayarkan

Keempat, setelah konsumen melakukan pembayaran maka konsumen diwajibkan untuk konfirmasi pembayaran ke merchant agar pesanan dapat segera diproses dengan cara SMS ke nomor Hand phone Merchant atau masuk ke link konfirmasi pembelian pada member area

Kelima, setelah konsumen malakukan konfirmasi pembelian maka tahap selanjutnya adalah pengiriman barang. Sebagai catatan, masing-masing toko online, ada perbedaan dalam bertransaksi, walaupun dengan tahapan yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada startegi dalam memasarkan produk dan menarik konsumennya.

Akibat Hukum Dari Pelanggaran Asas Itikad Baik Didalam Perjanjian Jual Beli Online

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE mengatur mengenai transaksi elektronik yang salah satu diantaranya adalah mengenai kegiatan jual beli/ transaksi yang dilakukan secara online (online shop).

Terkait perjanjian jual beli online, konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4. Didalam pasal tersebut menyebutkan mengenai hak-hak konsumen, yang salah satunya menyatakan terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menyiratkan terkait kewajiban dari pihak online shop dalam hal memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai barang yang ditawarkan karena hal tersebut merupakan hak dari pihak konsumen. Ketentuan lebih jelasnya diatur pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian

pada ayat yang selanjutnya lebih ditegaskan lagi mengenai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online menunjukkan bahwa asas ini memainkan peranan penting dalam menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks jual beli online, di mana interaksi fisik antara penjual dan pembeli terbatas, itikad baik menjadi landasan untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Pelaksanaan asas ini mencakup komunikasi yang jelas, penyampaian informasi yang akurat mengenai barang, serta kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk bertindak dengan itikad baik, risiko sengketa dapat diminimalkan, dan pengalaman berbelanja online dapat ditingkatkan. Di sisi lain, penerapan asas itikad baik juga memiliki akibat hukum yang signifikan. Jika salah satu pihak melanggar asas ini, misalnya dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini dapat berupa ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai asas itikad baik sangat penting bagi para pelaku jual beli online untuk melindungi hak-hak mereka dan menciptakan lingkungan bertransaksi yang lebih aman dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Gumanti Retna, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), Artikel Pelangi Ilmu , 31 Desember 2011.

Hartono Laksamana Varelino Zeustan, Prananingtyas Paramita, Asepek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online, Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 3, 2023.

Putri A.A.Bintang Evitayuni Purnama,"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan

Riansyah Ahmad dkk, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.2 November 2022.

Sinaga Budiman N.P.D., Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa: Jakarta.

Transaksi Elektronik Di Indonesia", Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Vol. 02, No. 03, Juni 2014.

Triton PB, 2006, Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber, Yogyakarta: Argo Publisher.

Wijaya I Gede Krisna Wahyu dan Dananjaya Nyoman Satyayudha, Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018.